

Penguatan Nilai – Nilai Pancasila Tentang Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia Dalam Peraturan Perundang – Undangan Tentang Perencanaan Pembangunan Sebagai Wujud Adaptif Dalam Sistem Hukum Modern Di Era Global

Titut Amalia¹

¹Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Jawa Tengah, Indonesia
e-mail: tugastitut@gmail.com

Abstract

Pembangunan senantiasa dibutuhkan oleh sebuah bangsa guna mencapai tujuan hidup berbangsa. Pembangunan yang baik harus ditopang oleh perencanaan pembangunan yang baik. Bagi bangsa Indonesia yang memiliki Pancasila sebagai ideologi, falsafah dan pandangan hidup bangsa, maka nilai – nilai Pancasila sudah seyogyanya terkandung dalam setiap peraturan perundang – undangan yang mengatur tentang Perencanaan Pembangunan terutama Sila Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Penggunaan beberapa teori seperti Teori Sistem Hukum, Teori Keadilan dan Teori Struktural Fungsional diharapkan dapat menjadi solusi penguatan nilai - nilai Pancasila tentang Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia di dalam Peraturan Perundang – undangan tentang Perencanaan Pembangunan. Hal ini ditekankan guna mencapai tujuan pembangunan yang merata dan berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sehingga ketimpangan pembangunan diharapkan dapat semakin menyempit dan hasil pembangunan dapat dirasakan oleh semua kalangan masyarakat Indonesia

Keywords: Perencanaan Pembangunan, Pancasila, Keadilan Sosial

PENDAHULUAN

Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia...” pernyataan ini termuat dalam Pembukaan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai bentuk pernyataan bahwa dimulailah perbaikan nasib bangsa ini di tangan sendiri. Sebagai salah satu konsekuensi bahwa untuk selanjutnya usaha pembangunan mulai dipikirkan untuk mewujudkan perbaikan kehidupan bangsa yang sebelumnya tidak menjadi perhatian oleh penjajah.

Pembangunan merupakan sebuah rangkaian siklus yang ditujukan untuk:

1. Meningkatkan ketersediaan dan memperluas penyebaran barang – barang kebutuhan pokok seperti bahan makanan, tempat tinggal, sarana kesehatan dan perlindungan keamanan;
2. Meningkatkan taraf kehidupan yang meliputi pendapatan yang tinggi tersedianya lapangan pekerjaan, pendidikan yang lebih baik;
3. Memperluas ragam pilihan ekonomi dan sosial bagi masing – masing pribadi, negara atau bangsa yang bersangkutan¹.

Sehingga pembangunan menurut Adon Nasrullah Jamaluddin adalah wujud upaya memajukan atau memperbaiki dan meningkatkan nilai sesuatu yang telah ada². Pembangunan dilaksanakan dengan

¹Michael P. Todaro, *Ekonomi Untuk Negara Berkembang Suatu Pengantar Tentang Prinsip – Prinsip, Masalah dan Kebijakan Pembangunan*, 1995, Jakarta, Bumi Aksara, hal. 144 – 145.

²Adon Nasrullah Jamaluddin, *Sosiologi Pembangunan*, 2016, Bandung, CV. Pustaka Setia, hal. 6.



meliputi rangkaian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi. Sehingga perencanaan pembangunan merupakan faktor utama dalam menentukan keberhasilan pembangunan.

Pasal 33 ayat (4) Undang – Undang Dasar Republik Indonesia menyebutkan bahwa Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang – undang sebagaimana bunyi pada Pasal 33 ayat (5). Sehingga arti penting perencanaan pembangunan terlihat pada pengaturannya pada peraturan perundang – undangan. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Undang – Undang tersebut mengatur prosedur maupun substansi dari penyusunan dokumen perencanaan pembangunan. Hal ini merupakan salah satu fungsi kenegaraan menurut Romli yang melaksanakan kedaulatan rakyat adalah tercerminkan dalam pembuatan keputusan kenegaraan yang sangat penting yaitu dalam wujud menetapkan UUD dan membuat hukum yang tertuang dalam Undang- Undang³.

Peraturan Perundang – undangan lain yang turut mengatur adalah Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Sebelumnya juga masih berlaku Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Sebagaimana diketahui bahwa pada saat ini terdapat permasalahan mendasar dari pembangunan. Permasalahan tersebut adalah kemiskinan. Kemiskinan di Indonesia berdasarkan data BPS pada bulan Maret 2016 masih mencapai 10,86% dari seluruh jumlah penduduk Indonesia⁴. Data Bank Dunia Tahun Pertumbuhan Ekonomi Indonesia hanya baru dinikmati oleh 20% orang terkaya di Indonesia⁵. Sehingga sangat jelas bahwa cita – cita yang tergambar pada nilai – nilai Pancasila tentang Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia masih menjadi sebuah tugas rumah yang cukup berat bagi Bangsa Indonesia pada umumnya dan Pemerintah pada khususnya. Tujuan penurunan angka kemiskinan merupakan bagian dari tujuan Pembangunan yang ingin dicapai oleh Bangsa Indonesia. Penurunan kemiskinan tersebut tentu saja merupakan wujud bahwa keberhasilan pembangunan dapat dirasakan secara merata dan mempersempit jurang antara si miskin dan si kaya. Guna mencapai hal tersebut tentu saja tidak terlepas dari proses perencanaan pembangunan disusun. Perencanaan pembangunan merupakan langkah awal dari pembangunan. Perencanaan pembangunan diharapkan dapat menangkap kebutuhan masyarakat yang sesungguhnya baik secara prosedural maupun substansial.

Sebagai sebuah bangsa, Indonesia tidak hidup sendiri. Indonesia juga turut berinteraksi dengan bangsa – bangsa lainnya. Interaksi tersebut terlingkup dalam sebuah wujud globalisasi. Globalisasi yang ikut diwarnai oleh beraneka wujud ideologi dan kepentingan atas bangsa – bangsa lainnya di dunia. Hegemoni oleh suatu negara terhadap negara lain pada era globalisasi ini seringkali tidak dapat dihindari. Hegemoni tersebut di era globalisasi tidak hanya berwujud penguasaan fisik dengan cara pendudukan (okupasi) belaka namun dapat melalui dunia maya. Sehingga hegemoni telah mengalami perubahan bentuk dari yang fisik menjadi yang maya/non fisik⁶. Akibat yang lebih jauh dari imperialisme di era globalisasi ini adalah semakin terpinggirkannya/hilangnya jati diri suatu bangsa

³Romli, *Pancasila Sebagai Landasan Dalam Kehidupan Bernegara, Berbangsa, Dan Bermasyarakat (Perspektif Makna Komprehensif)* dalam Jurnal Konstitusi Kerjasama PSHK Universitas Islam Indonesia dan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2012, Jakarta, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Hal. 97.

⁴ <https://www.bps.go.id/brs/view/id/1229>

⁵ <http://www.worldbank.org/in/news/feature/2015/12/08/indonesia-rising-divide>

⁶ Maryanto, *Urgensi Pembaharuan Hukum Indonesia Berdasarkan Nilai-Nilai Pancasila* dalam Jurnal Hukum, 2011, Semarang, Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung, hal. 422.

termasuk bangsa Indonesia, dan digantikan oleh paham/ideologi yang memenangi pertarungan tersebut dalam hal ini adalah ideologi liberalisme.

Globalisasi yang terjadi pada dunia turut menjadi tantangan bagi pembangunan pada umumnya dan perencanaan pembangunan pada khususnya. Sebagaimana menurut Yudi Latif, penindasan ekonomi politik oleh kolonialisme-kapitalisme banyak menggerus sifat kemakmuran, cosmopolitan, religious, toleransi dan kekeluargaan tanah air⁷. Terutama bagi nilai – nilai Pancasila tentang Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia yang harus menjiwai perencanaan pembangunan yang disusun. Globalisasi seringkali menyeret dan membuat perencanaan pembangunan terjebak pada nilai – nilai yang jauh dari Pancasila. Secara pembahasan dan penerapan, Pancasila mengalami pasang surut sebagai asas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara⁸. Hal yang serupa juga ikut ditegaskan oleh Agus Widjojo, bahwa perkembangan internal di dalam negeri yang menghendaki pembaharuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara menjadi semakin penting dengan semakin besarnya pengaruh budaya, pandangan hidup, sistem politik, tata nilai dan sistem ekonomi yang berkembang di dalam lingkungan tata kehidupan masyarakat internasional. Pengaruh kehidupan pada tataran masyarakat internasional tersebut sering kali tidak sesuai dengan tata nilai kehidupan bangsa Indonesia⁹.

Negara – negara maju dengan prinsip kapitalisme dan liberalisme seringkali membawa pengaruh pada negara – negara berkembang seperti Indonesia. Pengaruh tersebut tanpa disadari mulai merambah pada peraturan perundang – undangan yang menjadi norma pada perencanaan pembangunan. Kondisi tersebut tentu saja juga akan memberikan dampak terhadap hasil dari pemberlakuan peraturan perundang – undangan yang dijalankan.

Hal tersebut tentu saja perlu diteliti lebih mendalam guna memastikan kondisi yang sebenarnya. Terutama pada hal – hal yang berkaitan dengan nilai – nilai Pancasila terkait dengan Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia pada peraturan perundang – undangan tentang perencanaan pembangunan. Sehingga ke depannya diharapkan dapat diketahui keberadaan ruh dari Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia yang terdapat dalam Pancasila dalam Peraturan Perundang – undangan tentang Perencanaan Pembangunan sehingga dapat dilakukan upaya – upaya penguatan yang dapat dilakukan guna menciptakan tujuan pembangunan. Oleh karena itu tulisan ini akan membahas tentang penguatan nilai – nilai Pancasila tentang Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dalam peraturan perundang – undangan tentang Perencanaan Pembangunan sebagai wujud adaptif dalam Sistem Hukum Modern di era global.

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan pada bagian sebelumnya, maka perumusan masalah pada tulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Peraturan Perundang – Undangan yang mengatur tentang Perencanaan Pembangunan menerapkan nilai – nilai Pancasila tentang Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia dalam Sistem Hukum Modern dan Adaptif di Era Global?
2. Bagaimana memperkuat penerapan nilai – nilai Pancasila tentang Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia dalam Peraturan Perundang – Undangan yang mengatur tentang Perencanaan Pembangunan dalam Sistem Hukum Modern dan Adaptif di Era Global?

⁷ Kolonialisme – kapitalisme juga mengandung kontradiksi seperti unsur – unsur emansipasi baru, humanism, perikebangsaan, demokrasi dan keadilan. Sumber: Yudi Latif, *Negara Paripurna Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila*, 2011, Jakarta, PT. Gramedia Pustaka Utama, hal. 4.

⁸ Derita Prapti Rahayu, *Aktualisasi Pancasila sebagai Landasan Politik Hukum Indonesia* dalam Jurnal Yustisia, 2015, Surakarta, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, hal. 112.

⁹ Agus Widjojo (Gubernur LEMHANAS RI), *Pemantapan Nilai – Nilai Ideologi Bangsa Dalam Rangka Penguatan Ketahanan Nasional dalam Aras Global* makalah yang disampaikan pada Seminar Nasional “Revitalisasi Ideologi dalam Aras Global, Perspektif Negara Hukum yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, 16 November 2016, hal. 5.


Sebagaimana telah dijabarkan, perencanaan pembangunan merupakan titik awal dari pembangunan dilakukan. Oleh karena itu kegagalan merencanakan maka sama saja dengan merencanakan kegagalan. Oleh karena itu urgensi dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui penerapan nilai – nilai Pancasila tentang Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia dalam peraturan perundang – undangan yang mengatur tentang Perencanaan Pembangunan;
2. Untuk membangun penguatan dan menciptakan kesepakatan terkait dengan penerapan nilai – nilai Pancasila tentang Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia dalam peraturan perundang – undangan yang mengatur tentang Perencanaan Pembangunan.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baik secara teoritis maupun praktis. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan secara keilmuan dan teori guna penguatan penerapan nilai – nilai Pancasila tentang Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia yang akan menjadi jiwa bangsa dalam perencanaan pembangunan. Sedangkan secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pengambil kebijakan dalam penyusunan peraturan perundang – undangan yang mengatur perencanaan pembangunan untuk lebih proaktif dalam menerapkan nilai – nilai Pancasila tentang Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia dalam peraturan perundang – undangan yang mengatur perencanaan pembangunan.

METODE

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pendekatan Non Doktrinal (Yuridis Empiris). Pendekatan Non Doktrinal karena pada pendekatan ini hukum dikonsepsikan sebagai pranata sosial, gejala sosial yang sifatnya empiris. Adapun, Kerangka pemikiran merupakan alur pikir yang dirangkai dari latar belakang permasalahan, permasalahan yang menjadi pembahasan. Kerangka pemikiran pada penelitian ini adalah sebagai berikut:



Gambar 1. Alur Pikir Permasalahan Hukum

Berdasarkan gambar 1, permasalahan hukum yang timbul dalam penelitian ini merupakan bentuk dari kesenjangan antara fakta hukum yang seharusnya terwujud melalui norma – norma di dalam peraturan perundang – undangan dengan fakta empiris yang terjadi di dunia nyata. Permasalahan – permasalahan tersebut timbul untuk kemudian dapat diselesaikan melalui sebuah solusi yang bersifat membangun dan didasarkan dan dikuatkan oleh teori – teori hukum yang relevan.

Sedangkan untuk kerangka pemikiran dari permasalahan yang akan menjadi pembahasan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:



Gambar 2. Alur Pikir Penerapan Nilai – Nilai Pancasila dalam Perencanaan Pembangunan

Berdasarkan gambar 2, permasalahan hukum yang timbul adalah perlu diketahuinya keberadaan nilai – nilai Pancasila tentang Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia dalam peraturan perundang – undangan tentang perencanaan pembangunan. Fakta hukumnya Pancasila merupakan ideologi, falsafah dan pandangan hidup bangsa yang harus diacu secara formal dalam peraturan perundang – undangan tentang perencanaan pembangunan. Akan tetapi fakta empiris menunjukkan bahwa nilai – nilai Pancasila dalam salah satu wujudnya adalah Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia masih belum tampak dalam hasil pembangunan. Hal tersebut tampak pada masih tingginya angka kemiskinan di Indonesia. Oleh karena itu perlu diteliti keberadaan nilai – nilai Pancasila tentang Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia tersebut dalam peraturan perundang – undangan tentang Perencanaan Pembangunan. Guna menganalisis Isu Hukum tersebut akan dipergunakan beberapa teori diantaranya yaitu Teori Sistem Hukum oleh Lawrence M. Friedmann, Teori Keadilan oleh John Rawls dan Teori Kemiskinan Struktural Fungsional oleh Talcott Parson. Penelitian ini menggunakan Paradigma. Paradigma menurut Liek Wilardjo adalah asumsi –asumsi dasar yang diyakini ilmuwan dan menentukan cara dia memandang gejala yang ditelaahnya¹⁰. Berbagai definisi paradigma berbeda diberikan oleh para ahli. Sedangkan paradigma yang dipergunakan dalam penelitian ini menggunakan Paradigma Konstruktivisme oleh Egon G. Guba dan Yvonna S. Lincoln. Paradigma Konstruktivisme terdiri atas Ontologi, Epistemologi dan Metodologi. Ontologi pada Paradigma Konstruktivisme adalah Relativis, yaitu bahwa realitas dapat dipahami dalam bentuk konstruksi mental yang beragam dan tak dapat diindra. Relativis juga berarti bahwa Realitas didasarkan secara sosial dan berpengalaman, memiliki ciri lokal dan spesifik.

Epistemologi dari Paradigma Konstruktivisme adalah Transaksional dan Subjektivis. Hal ini dapat diartikan bahwa terdapat hubungan timbal baik antara peneliti dan objek penelitian. Sehingga hasil penelitian tercipta secara literal selaras dengan berjalannya penelitian. Sedangkan metodologi Paradigma Konstruktivisme adalah Hermenetis dan Dialektis. Hal ini berarti bahwa sifat variable dan dan personal konstruksi sosial menunjukkan bahwa konstruksi individu dapat dapat diciptakan dan disempurnakan hasil interaksi para responden dengan peneliti¹¹.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep hukum tanah nasional bersumber pada hukum adat, sehingga mengakui adanya hak ulayat masyarakat hukum adat di berbagai wilayah di Indonesia yang telah lebih dulu ada dan mendiami tanah-tanah di Indonesia, bahkan sebelum Indonesia merdeka. Walaupun tidak dijelaskan secara detail

¹⁰Liek Wilardjo, *Realita dan Desiderata*, 1990, Yogyakarta, Data Wacana University Press, hal. 134.

¹¹Egon G. Guba dan Yvonna S. Lincoln, *Berbagai Paradogma yang Bersaing dalam Penelitian Kualitatif dalam Handbook of Qualitative Research*, 2009, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, Hal. 137.

mengenai pengertian hak ulayat, namun Pasal 3 Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) memberikan pengakuan terhadap adanya hak ulayat dalam hukum pertanahan nasional. Hak ulayat merupakan hak penguasaan tertinggi dalam masyarakat hukum adat tertentu atas tanah yang merupakan kepunyaan bersama para warganya. Meskipun demikian, ketentuan dalam UUPA juga memberikan batasan terkait dengan eksistensi dari hak ulayat masyarakat hukum adat. Adapun batasan tersebut adalah sepanjang menurut kenyataannya masih ada, sesuai dengan kepentingan nasional dan negara, serta tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Berdasarkan permasalahan di atas maka pembahasan dibagi menjadi sebagai berikut:

Pancasila, Perencanaan Pembangunan dan Sistem Hukum Modern dalam Era Global.

Sebagai ideologi bangsa Indonesia, Pancasila memiliki arti yang sangat penting. Indonesia yang terdiri atas berbagai suku bangsa, agama dan bahasa serta dengan kondisi geografis yang terdiri atas kepulauan dapat disatukan dibawah satu pandangan hidup yang sama yaitu Pancasila. Pengaruh Pancasila yang besar terhadap bangsa dan negara Indonesia menurut Lu Sudirman disebabkan perjalanan sejarah dan kompleksitas keberadaan bangsa Indonesia seperti keragaman suku, agama, bahasa daerah, pulau, adat istiadat, kebiasaan budaya, serta warna kulit jauh berbeda satu sama lain tetapi mutlak harus dipersatukan¹². Pancasila juga merupakan ideologi dalam menyelenggarakan pemerintahan negara dan juga cita hukum sehingga merupakan rujukan yang paling dasar atau fundamen atas semua aturan hukum yang akan dibuat untuk mengatur seluruh kehidupan bangsa dan negara. Sehingga semua produk hukum positif yang dibuat tidak boleh bertentangan dengan nilai – nilai Pancasila dan nilai – nilai yang dikandung sesuai dengan nilai – nilai yang terkandung dalam Pancasila. Hal ini berarti Pancasila adalah sumber dari segala sumber hukum dan falsafah serta pandangan hidup bangsa Indonesia¹³.

Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara ditegaskan secara yuridis dalam Pembukaan Undang – Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 pada Alinea IV dan diikuti dengan penegasan melalui Pasal 1 Ketetapan MPR Nomor XVIII/MPR/1998 tentang Penegasan Pancasila Sebagai Dasar Negara dan Pencabutan Ketetapan MPR Nomor 11/MPR/1978 tentang P4¹⁴. Pancasila mengandung 5 (lima) sila, yaitu Sila Pertama Ketuhanan Yang Maha Esa, Sila kedua Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, Sila Ketiga Persatuan Indonesia, Sila Keempat Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmah Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan Keadilan, Sila Kelima Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Kelima sila tersebut saling berkaitan dan memiliki keterikatan kuat. Bahkan sila pertama yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa merupakan ruh bagi sila – sila lainnya. Pancasila bila dikaitkan dengan sistem hukum maka Pancasila adalah ruh dari setiap elemen sistem hukum yang dibangun. Lawrence M. Friedman menyebutkan bahwa proposisi dasar dari hakikat sistem hukum adalah tuntutan – tuntutan dapat menentukan kandungan isi. Sehingga hukum merupakan respon atas tekanan luar dengan cara tertentu yang mencerminkan kehendak dan kekuatan – kekuatan sosial yang mengerahkan tekanan tersebut¹⁵. Sehingga secara tegas Lawrence M. Friedman menyebutkan bahwa output hukum adalah apa yang dihasilkan oleh sistem hukum sebagai respon atas tuntutan sosial¹⁶.

¹²Lu Sudirman, *Pancasila Dalam Kehidupan Hukum Bangsa Indonesia* dalam *Journal of Judicial Review*, 2016, Bandung, Univeritas Islam Bandung, hal. 114.

¹³Agus Widjojo, *op.cit*, hal 7 – 8. Bahkan Pancasila menurut Ir. Soekarno tidak hanya sebagai falsafah bangsa akan tetapi juga sebagai pandangan dunia. Lihat Martitah, *Reaktualisasi Ideologi Pancasila Dalam semangat Pembentukan Hukum yang Bermoral* makalah disampaikan pada Seminar Nasional “Revitalisasi Ideologi dalam Aras Global, Perspektif Negara Hukum yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, 16 November 2016, hal. 1.

¹⁴*Ibid*, hal. 8.

¹⁵Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*, 2009, Bandung, Penerbit Nusa Media, hal. 4 – 5.

¹⁶*Ibid*, hal. 19

Salah satu bentuk dari output tersebut adalah setiap rancangan undang – undang yang diloloskan di samping bentuk output – output lainnya.

Sistem hukum menurut Lawrence M. Friedman terdiri atas 3 (tiga) elemen, yaitu:

1. Struktur hukum
Struktur sebuah sistem adalah kerangka badan. Struktur hukum berbicara tentang kewenangan dan bentuk dari insitusi hukum.
2. Substansi hukum.
Substansi tersusun atas peraturan – peraturan dan ketentuan bagaimana institusi – institusi itu harus berlaku.
3. Budaya hukum
Budaya hukum merupakan elemen sikap dan nilai sosial. Kultur hukum mengacu pada bagian – bagian yang ada pada kultur umum – adat kebiasaan, opini, cara bertindak dan berpikir yang mengarahkan kekuatan – kekuatan sosial menuju atau menjauh dari hukum dan dengan cara – cara tertentu¹⁷.

Oleh karena itu disebutkan bahwa Sistem hukum merupakan sebuah organisme kompleks dari berinteraksinya struktur, substansi dan kultur¹⁸.

Sistem hukum modern lahir dari perkembangan industrialisasi dan kapitalisme yang diikuti oleh perubahan – perubahan sosial, budaya dan politik masyarakat Eropa Barat pada abad 19¹⁹. Sehingga hal ini berdampak pada corak liberal yang melekat pada sistem hukum modern. Sistem hukum yang bercorak liberal legal justice tersebut meyakini bahwa teori maupun prakteknya, hukum akan dapat dikonstruksi dan dikelola sebagai institusi yang netral²⁰. Pada sistem hukum modern keadilan sudah dianggap diberikan apabila telah membuat hukum positif (undang – undang). Hal ini sedikit banyak menjadi sebuah permasalahan tersendiri mengingat keadilan yang diberikan oleh sistem hukum modern hanya lebih mewujudkan pada keadilan formal dan bukan keadilan substansial.

Pergeseran baru terhadap pemerintahan mendorong tanggungjawab yang besar terhadap kesejahteraan rakyat. Demokrasi menjadi semakin luas hingga meliputi dimensi ekonomi dengan sistem yang dapat menguasai kekuatan-kekuatan ekonomi dan yang berusaha memperkecil perbedaan sosial serta mampu mengatasi ketidakmerataan distribusi kekayaan di kalangan rakyat²¹. Hal ini disebabkan karena negara sebagaimana menurut Imam Subkhan merupakan entitas yang dinamis, sehingga proses pembentukan senantiasa terjadi. Oleh karena itu terjadi proses ulang alik antara negara dan pembangunan yang dikonstruksi oleh aktor – aktor dan agen yang merepresentasikan negara²².

Sebagai bentuk aktivitas sebuah negara maka perlu dipahami mengenai seluk beluk dari pembangunan itu sendiri. Pembangunan menurut Soetandyo Wignjosoebroto adalah seluruh upaya terencana untuk merealisasi perubahan menuju status yang baru dan lebih bernilai²³. Sehingga pembangunan tersebut apabila terjadi kondisi yang lebih bernilai. Pembangunan membutuhkan sebuah kestabilan politik²⁴ dan tentu saja harus didukung oleh kestabilan hukum pula.

¹⁷ *Ibid*, hal. 15 – 18.

¹⁸ *Ibid*, hal. 17.

¹⁹ Adji Samekto, *Pergeseran Pemikiran Hukum Dari Era Yunani Menuju Postmodernisme*, 2015, Jakarta, Penerbit Konstitusi Press, hal.123.

²⁰ *Ibid*, hal. 128 – 129.

²¹ Miftachus Sjuhad, *Mengenai Ihwal Demokrasi Konstitusional* dalam Jurnal Konstitusi Pusat Studi Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang – Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2009, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta, hal. 48.

²² Imam Subkhan, *GBHN Dan Perubahan Perencanaan Pembangunan Di Indonesia* dalam Jurnal Aspirasi, 2014, Jakarta, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, hal. 132.

²³ Soetandyo Wignjosoebroto, *Hukum Paradigma, Metode dan Masalah*, 2002, Jakarta, Elsam dan Huma, hal. 317.

²⁴ SURIANSYAH MURHAINI, *Pemilihan Umum Legislatif Sebagai Refleksi Sistem Pemerintahan Demokrasi* dalam Jurnal Konsitusi PKK Fakultas Syariah IAIN Antasari, 2008, Jakarta, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, hal. 13.

Peranan hukum di dalam pembangunan menurut Satjipto Rahardjo telah dimulai sejak dibuatnya keputusan – keputusan oleh para perencana pembangunan tersebut harus dijalankan²⁵.

Sebagaimana disebutkan di atas, cita – cita pembangunan bangsa Indonesia telah dinyatakan di dalam Pembukaan Undang – Undang Dasar 1945. Sebagai sebuah negara modern seperti Indonesia, Peraturan perundang-undangan menjadi sebuah kebutuhan dalam

karena peraturan perundang-undangan dapat digunakan sebagai alat untuk mengubah perilaku masyarakat agar kesejahteraan yang menjadi tujuan negara²⁶.

Sebagai bagian dari warga dunia, Indonesia tidak luput dari globalisasi. Globalisasi dunia merupakan wujud dari serangkaian kompresi dan integrasi yang telah mengurangi apa yang disebut dengan celah kosong dari hal – hal yang terdapat dalam hubungan manusia²⁷. Globalisasi secara sederhana juga menunjukkan proses tindakan, situasi dan kejadian pada salah satu sisi dunia akan dapat memberikan dampak pada masyarakat di sisi dunia yang lainnya²⁸.

Salah satu dampak dari globalisasi adalah berkembangnya kapitalisme. Kapitalisme menurut Adji Samekto adalah paham yang bertujuan untuk melakukan pemupukan modal melalui proses penanaman – penanaman modal²⁹. Hal ini sedikit banyak menjadi ancaman bagi pembangunan di Indonesia. Hal ini turut ditegaskan oleh Suteki, yaitu bahwa Sistem Perekonomian Liberal –Kapitalistik tidak sesuai dengan karakteristik bangsa Indonesia. Hal tersebut disebabkan ciri khas dari sistem liberal kapitalistik, free flight liberalism akan mengakibatkan penindasan yang lemah oleh yang kuat³⁰.

Hal ini tentu saja perlu mendapatkan perhatian mengingat John Rawls mengungkapkan bahwa sebuah sistem ekonomi merupakan suatu cara untuk menciptakan dan membentuk keinginan – keinginan di masa depan dan tidak hanya sebuah perangkat institutional semata untuk memuaskan keinginan dan kebutuhan yang ada³¹. Oleh karena itu pembangunan, yang diawali oleh penyusunan perencanaan pembangunan perlu memperhatikan hal tersebut. Mengingat terkait dengan perencanaan pembangunan menurut Mahbub Ul Haq, terdapat beberapa hal yang patut mnejadi perhatian yaitu salah satunya adalah Pertumbuhan tanpa keadilan. Pertumbuhan tanpa keadilan seringkali terjadi manakala perencanaan pembangunan terlalu terpukau oleh laju pertumbuhan Gross National Product yang tinggi dan mengabaikan tujuan sebenarnya dari usaha pembangunan³². Sebagaimana diketahui bahwa salah

²⁵Sehingga di dalam hubungan antara hukum dan pembangunan ekonomi terdapat dua model, yaitu model ekonomi pasar dan model ekonomi berencana. Pada model ekonomi pasar, hukum berperan untuk menciptakan kepastian hukum. Sedangkan pada model ekonomi berencana, hukum merupakan alat untuk menerjemahkan tujuan – tujuan pembangunan ke dalam norma – norma dan diterapkan. Satjipto Rahardjo, *Hukum, Masyarakat dan Pembangunan*, 1980, Bandung, Penerbit Alumni, hal. 190 - 191.

²⁶Endra Wijaya, Ricca Anggraeni dan Rifkiyati Bachri, *Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Sebagai Bentuk Perlindungan Hak Asasi Manusia* dalam Jurnal Konstitusi kerjasama Pusat Studi Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Andalas dan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2012, Jakarta, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, hal. 146.

²⁷Danilo Zolo, *The Political and Legal Dilemmas of Globalisation* dalam *Theoria: A Journal of Social and Political Theory*, 2004, South Africa, Berghahn Books with The Faculty of Humanities, Development and Social Science University of KwaZulu- Natal South Africa, hal. 28.

²⁸David Sugarman dan Avrom Sherr, *Editorial Globalisation and Legal Education* dalam *International Journal of the Legal Profession*, 2014, London, Routledge, hal.6

²⁹Adji Samekto, *Kapitalisme, Modernisasi dan Kerusakan Lingkungan*, 2008, Yogyakarta, Genta Press, hal. 49.

³⁰Suteki, *Pancasila Sebagai Rechtsidee dan Dilema Pengelolaan Sumber Daya Alam di Era Global* makalah disampaikan pada Seminar Nasional “Revitalisasi Ideologi dalam Aras Global, Perspektif Negara Hukum yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, 16 November 2016, hal. 23.

³¹John Rawls, *A Theory of Justice Teori Keadilan Dasar – Dasar Filsafat Politik untuk mewujudkan Kesejahteraan Sosial dalam Negara*, 2011, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hal. 334.

³²Disamping itu adalah permainan angka, pengendalian – pengendalian yang berlebihan, penanaman modal khayal, mode – mode pembangunan, perencanaan dan pelaksanaan dipisahkan dan sumber daya manusia yang diabaikan. Mahbub ul Haq, *Tirai Kemiskinan Tantangan – Tantangan untuk Dunia Ketiga*, 1995, Jakarta, Yayasan Obor Indonesia, hal. 25 – 39.

satu indikator pembangunan yang terdapat dalam peraturan perundang – undangan tentang Perencanaan Pembangunan menempatkan Pertumbuhan menjadi salah satu indikator pembangunan yang harus dicapai. Hal tersebut sering kali membuat pelaksanaan pembangunan menjadi terjebak pada pencapaian angka pertumbuhan tanpa memperhatikan terjadinya keadilan sosial.

Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa perencanaan menjadi sangat penting. Perencanaan merupakan salah satu instrument pemerintahan yang sifat hukumnya berada di antara peraturan kebijaksanaan, peraturan perundang – undangan dan ketetapan³³. Oleh karena itu berbagai hasil dari penyusunan perencanaan dilegalisasi dalam bentuk peraturan perundang – undangan sebagaimana ketentuan yang berlaku. Hal tersebut diamanatkan guna menjadi arahan dan acuan dalam pelaksanaan kegiatan³⁴.

Peraturan perundang – undangan yang mengatur tentang perencanaan pembangunan meliputi:

1. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Peraturan Perundang – undangan tersebut mengatur tentang perencanaan pembangunan. Sebagai sebuah peraturan perundang – undangan di tengah sistem hukum modern, peraturan perundang – undangan tersebut lebih banyak mengatur norma yang bersifat keadilan formal. Sehingga rasa keadilan yang ingin diwujudkan dalam tujuan pembangunan seolah – olah dapat dan bahkan telah terpenuhi apabila telah memenuhi prosedur tahapan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan sebagaimana yang tercantum dalam peraturan perundang – undangan. Padahal pada tingkat domestik dan nasional, penganangan otonomi daerah telah memberikan peluang yang lebih besar kepada daerah-daerah dalam menentukan arah pembangunan di daerahnya, sementara perkembangan di tingkat global adalah berbagai perubahan pada aspek-aspek kehidupan yang bersifat mondial, spektakuler, dan seringkali tidak memberi kesempatan untuk mempersiapkan diri untuk meresponnya³⁵. Oleh karena itu Penguatan nilai Pancasila bagi Sila Keadilan Sosial Bagi seluruh Rakyat Indonesia perlu mendapatkan penguatan.

Penguatan dan Penerapan Nilai – Nilai Pancasila dalam Peraturan Perundang – Undangan tentang Perencanaan Pembangunan.

Membahas penerapan dan Penguatan nilai – nilai Pancasila tentang Sila Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia dalam peraturan perundang – undangan tentang perencanaan pembangunan, dapat dianalisis melalui Teori Sistem Hukum dari Lawrence M. Friedman yaitu sebagai berikut:

Struktur Hukum

Berkaitan dengan keberhasilan dan kegagalan pembangunan, menurut Teori Struktural Fungsional dengan Perspektif Disorganisasi Sosial/Disintegrasi Sosial menurut Talcott Parson, kemiskinan disebabkan oleh kesalahan dalam aturan. Kesalahan dalam mengorganisasi serta membuat

³³Isharyanto, *Otonomi Daerah dan Perencanaan Pembangunan di Daerah* dalam Jurnal Yustisia, 2005, Surakarta, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, hal. 1356.

³⁴Yessy Anggraini, Armen Yasir, dan Zulkarnain Ridlwan, *Perbandingan Perencanaan Pembangunan Nasional Sebelum Dan Sesudah Amendemen Undang-Undang Dasar 1945* dalam Fiat Justicia Jurnal Fakultas Hukum, 2015, Universitas Lampung, Lampung, hal.88.

³⁵Dardiri Hasyim, *Perencanaan Pembangunan Berwawasan HAM Menuju Pembangunan Berpusat pada Rakyat* dalam Jurnal Ius Quia Iustum, 2008, Yogyakarta, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, hal.5.

kebijakan yang tidak memihak orang miskin adalah akibat dari penyelewengan institusi yang disebabkan minimnya kontrol sosial³⁶. Sehingga dalam hal ini organisasi dari perencanaan pembangunan terutama di tingkat pusat yang berperan sebagai regulator perlu memperkuat penataan organisasi yang mampu mengejawantahkan Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia dalam perencanaan pembangunan. Sedangkan di tingkat daerah penataan organisasi yang dilengkapi dengan kewenangan yang mampu membumikan Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia dalam setiap produk hukum perencanaan pembangunan. Hal ini sejalan dengan pendapat bahwa guna mewujudkan penyelarasan antara hukum dan praktek, perlu dilakukan kontrol efektif terhadap aparatur administratif demi terselenggaranya pelaksanaan hukum dan pembuatan hukum melalui perumusan kebijakan yang mendapat dukungan nyata dari masyarakat dan juga bersesuaian³⁷.

Substansi Hukum

Membahas nilai Pancasila tentang Keadilan Sosial Bagi seluruh Rakyat Indonesia dalam peraturan perundang – undangan tentang perencanaan pembangunan, maka perlu untuk melihat 2 (dua) Prinsip Keadilan menurut John Rawls yaitu :

1. Setiap orang mempunyai hak yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas, seluas kebebasan yang sama bagi semua orang.
2. Ketimpangan sosial dan ekonomi mesti diatur sedemikian rupa sehingga a. dapat diharapkan memberi keuntungan bagi semua orang, dan b. semua posisi dan jabatan terbuka bagi semua orang³⁸.

Berdasarkan teori tersebut maka penguatan tentang nilai – nilai Pancasila tentang Keadilan Sosial Bagi seluruh Rakyat Indonesia perlu mendapatkan penguatan karena pada dasarnya setiap orang mempunyai hak yang sama serta ketimpangan sosial yang diakibatkan karena ketidakmerataan pembangunan perlu diatasi dengan pengaturan sedemikian rupa.

Terkait dengan substansi hukum, upaya menyelaraskan tujuan pembangunan antara pusat dan daerah perlu dilakukan melalui mengintensifkan komunikasi, memperlakukan daerah sebagai mitra kerja, mempertegas kewajiban atau tanggungjawab antara pusat dan juga daerah, melakukan kerjasama formal yang mana khusus untuk mencapai tujuan atau menyelesaikan masalah tertentu³⁹. Upaya – upaya tersebut dilakukan dengan berpegang teguh pada pengutamaan asas Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Berikut adalah Tabel 1 terkait Norma Penyusunan Perencanaan Pembangunan dalam Peraturan Perundang – undangan tentang Perencanaan Pembangunan.

³⁶Talcott Parson, *The Social System*, 2005, London, Taylor and Francis e – Library, hal.14 - 18. Lihat juga terdapat dalam Bambang Rustanto, *Menangani Kemiskinan*, 2015, Bandung, PT. Remaja Rosdakarya, hal. 22 - 27 dan I. B Wirawan, *Teori – Teori Sosial dalam Tiga Paradigma, Fakta Sosial, Definisi Sosial dan Perilaku Sosial*, 2014, Jakarta, Prenada Media Group. 51.

³⁷Fred W Riggs, *Administrasi Negara – Negara Berkembang Teori Masyarakat Primatis*, 1996, Jakarta, PT. Rajagrafindo Persada, hal. 68.

³⁸John Rawls, *A Theory of Justice Teori Keadilan Dasar – Dasar Filsafat Politik untuk mewujudkan Kesejahteraan Sosial dalam Negara*, 2011, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hal. 72.

³⁹Ari Purwadi, *Harmonisasi Pengaturan Perencanaan Pembangunan Antara Pusat Dan Daerah Era Otonomi Daerah dalam Jurnal Perspektif*, 2013, Surabaya, Perspektif Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma, hal. 95

Tabel 1. Norma Penyusunan Perencanaan Pembangunan dalam Peraturan Perundang – undangan tentang Perencanaan Pembangunan

		Peraturan Perundang – undangan			
		UU No. 25/2004	UU No. 23/2014	PP No. 8/2008	Permendagri No. 54/2010
Bunyi	Norma	Pasal 4 ayat (1) RPJP Nasional merupakan penjabaran dari tujuan dibentuknya pemerintahan Negara Indonesia yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dalam bentuk visi, misi, dan arah pembangunan Nasional	Pasal 260 (1) Daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan Daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional.	Pasal 3 Perencanaan pembangunan daerah dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan dan berkelanjutan	Pasal 4 Perencanaan pembangunan daerah dirumuskan secara: a. transparan; b. responsif; c. efisien; d. efektif; e. akuntabel; f. partisipatif; g. terukur; h. berkeadilan; dan i. berwawasan lingkungan.
Penyusunan	Perencanaan				
Pembangunan					

Budaya Hukum

Beberapa bentuk masalah budaya hukum yang dinilai masih bersifat abstrak antara lain adalah masih rendahnya kesadaran hukum pada masyarakat, masih banyaknya oknum melakukan pelanggaran hukum, penggunaan uang dalam penyelesaian masalah hukum⁴⁰. Menurut Arif Hidayat pembangunan budaya hukum Indonesia masih sangat rendah, hal ini disebabkan pembangunan hukum yang berjalan selama ini hanya menekankan pada pembangunan struktur dan substansi hukum saja⁴¹. Penguatan penerapan nilai – nilai Pancasila dapat dilakukan melalui penjabaran secara kontekstual agar senantiasa sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan masyarakat Indonesia. Hal tersebut disebabkan Pancasila menurut Arief Hidayat merupakan cerminan realitas sosio budaya bangsa Indonesia yang memberikan tuntunan, keyakinan guna mewujudkan masyarakat yang dicita – citakan⁴².

Berdasarkan penjabaran di atas Penguatan nilai Pancasila dalam Peraturan Perundang – Undangan tentang Perencanaan Pembangunan merupakan suatu kebutuhan. Hal tersebut diperkuat oleh Moh. Mahfud MD yaitu bahwa Indonesia pada saat ini berada di era globalisasi yang ciri – cirinya

⁴⁰Derita Prapti Rahayu, *Budaya Hukum Pancasila Dalam Hukum Pertambangan Rakyat Sebagai Bagian Pembangunan Sistem Hukum Nasional* dalam Kanun Jurnal Ilmu Hukum, 2014, Aceh, Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, hal. 90.

⁴¹Arief Hidayat pada Kuliah Pembangunan Sistem Hukum Nasional di Program Doktorat Ilmu Hukum Universitas Diponegoro tanggal 24 Februari 2017.

⁴²Arief Hidayat, *Nilai – Nilai Pancasila dan Mahkamah Konstitusi* makalah disampaikan pada Seminar Nasional Eksistensi PDIH Dalam Membangun Sistem Hukum Nasional yang berbasis Nilai – Nilai Pancasila yang diselenggarakan oleh Universitas 17 Agustus 1945 Semarang tanggal 26 Januari 2017, hal. 4.

memang menuntut revitalisasi terhadap ideologi bangsa Indonesia yaitu Pancasila⁴³. Revitalisasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai proses, cara, perbuatan menghidupkan atau menggiatkan kembali⁴⁴. Revitalisasi tersebut dipergunakan untuk meneguhkan Pancasila. Dorongan tersebut disebabkan masifikasi teknologi informasi dengan 4 (empat) ciri yaitu tuntutan demokratisasi, perlindungan hak – hak asasi manusia, pelestarian lingkungan hidup, dan ekonomi pasar bebas⁴⁵.

Kemampuan adaptif dari juga diperlukan dalam perencanaan pembangunan namun tanpa meninggalkan jati diri bangsa. Adaptif menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan dengan mudah menyesuaikan (diri) dengan keadaan⁴⁶. Sehingga hal ini dapat mendorong terwujudnya Peraturan Perundang – undangan tentang Perencanaan Pembangunan yang visioner, mampu memprediksi kondisi – kondisi ke depan serta menerapkan nilai – nilai Pancasila yang universal.

KESIMPULAN

Penerapan nilai Pancasila tentang keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dalam peraturan perundang – undangan tentang perencanaan pembangunan dalam sistem hukum modern dan adaptif di era global masih membutuhkan penguatan karena sistem hukum modern dan globalisasi membawa pengaruh yang berdampak pada terjadinya ketidakmerataan pembangunan.

Penguatan penerapan nilai – nilai Pancasila tentang Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dalam peraturan perundang – undangan tentang perencanaan pembangunan dalam sistem hukum modern dan adaptif di era global dapat dilakukan melalui revitalisasi terhadap Pancasila dan melakukan penguatan pada sistem hukum yang meliputi struktur hukum, substansi hukum dan budaya hukum.

REFERENSI

- Friedman, Lawrence M. 2009. *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*. Bandung: Penerbit Nusa Media.
- Guba, Egon G dan Yvonna S. Lincoln. 2009. *Berbagai Paradigma yang Bersaing dalam Penelitian Kualitatif dalam Handbook of Qualitative Research*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Haq, Mahbub ul. 1995. *Tirai Kemiskinan Tantangan – Tantangan untuk Dunia Ketiga*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Hardjo, Antonio Pradjasto dkk. 2008. *Mendahulukan si Miskin Buku Sumber bagi Anggaran Pro Rakyat*. Yogyakarta: LKiS.
- Hasyim, Dardiri. 2008. *Perencanaan Pembangunan Berwawasan HAM Menuju Pembangunan Berpusat pada Rakyat*, *Jurnal Ius Quia Iustum*. 2008. Yogyakarta. Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
- Hidayat, Arief. 2017. “Nilai – Nilai Pancasila dan Mahkamah Konstitusi”. Makalah Seminar Nasional Eksistensi PDIH Dalam Membangun Sistem Hukum Nasional yang berbasis Nilai – Nilai Pancasila, Semarang: Universitas 17 Agustus 1945.
- Indra, Mexsasai. 2011. *Dinamika Hukum Tata Negara Indonesia*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Isharyanto. 2005. *Otonomi Daerah dan Perencanaan Pembangunan di Daerah*, *Jurnal Yustisia*. Surakarta. Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.
- Jamaluddin, Adon Nasrullah. 2016. *Sosiologi Pembangunan*. Bandung: CV. Pustaka Setia,
- Latif, Yudi, 2011. *Negara Paripurna Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Mahfud MD, Moh. 2016. “Ideologi, Konstitusi dan Tata Hukum Kita”, Makalah Seminar Nasional Revitalisasi Ideologi dalam Aras Global, Perspektif Negara Hukum, Semarang: Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.

MAKALAH

⁴³Moh. Mahfud MD. *Ideologi, Konstitusi dan Tata Hukum Kita* makalah yang disampaikan pada Seminar Nasional “Revitalisasi Ideologi dalam Aras Global, Perspektif Negara Hukum yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, 16 November 2016, hal. 2.

⁴⁴<http://kbbi.web.id>

⁴⁵ Moh. Mahfud MD, *op.cit*, hal. 2

⁴⁶ <http://kbbi.web.id>.

- Martitah. 2016. “Reaktualisasi Ideologi Pancasila Dalam semangat Pembentukan Hukum yang Bermoral”, Makalah Seminar Nasional Revitalisasi Ideologi dalam Aras Global, Perspektif Negara Hukum, Semarang: Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.
- Maryanto. 2011. Urgensi Pembaharuan Hukum Indonesia Berdasarkan Nilai-Nilai Pancasila, Jurnal Hukum. Semarang. Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung.
- Murhaini, Suriasyah. 2008. Pemilihan Umum Legislatif Sebagai Refleksi Sistem Pemerintahan Demokrasi, Jurnal Konsitusi PKK Fakultas Syariah IAIN Antasari.
- Ningsih, Sutra. 2010. Inventarisasi dan Evaluasi Peraturan Daerah dalam Otonomi Daerah Etnonasionalisme, Dan Masa Depan Indonesia. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Parson, Talcott. *The Social System*. 2005. London: Taylor and Francis e – Library.
- Purwadi, Ari. 2013. Harmonisasi Pengaturan Perencanaan Pembangunan Antara Pusat Dan Daerah Era Otonomi Daerah, Jurnal Perspektif.
- Rahardjo, Satjipto. 1980. *Hukum, Masyarakat dan Pembangunan*. Bandung: Penerbit Alumni.
- Rahayu, Derita Prapti. 2015. Aktualisasi Pancasila sebagai Landasan Politik Hukum Indonesia, Jurnal Yustisia.
- Rawls, John. 2011. *A Theory of Justice Teori Keadilan Dasar – Dasar Filsafat Politik untuk mewujudkan Kesejahteraan Sosial dalam Negara*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Riggs, Fred W. 1996. *Administrasi Negara – Negara Berkembang Teori Masyarakat Primatis*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.
- Romli. 2012. Pancasila Sebagai Landasan Dalam Kehidupan Bernegara, Berbangsa, Dan Bermasyarakat (Perspektif Makna Komprehensif), Jurnal Konstitusi Kerjasama PSHK Universitas Islam Indonesia dan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.
- Rustanto, Bambang. 2015. *Menangani Kemiskinan*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Samekto, Adji. 2008. *Kapitalisme, Modernisasi dan Kerusakan Lingkungan*. Yogyakarta: Genta Press,
- Sjafrizal. 2016. *Perencanaan Pembangunan Daerah dalam Era Otonomi Daerah*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sjuhad, Miftachus. 2009. *Mengenai Ihwal Demokrasi Konstitusional*, Jurnal Konstitusi Pusat Studi Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang – Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.
- Subkhan, Imam. 2014. GBHN Dan Perubahan Perencanaan Pembangunan Di Indonesia dalam Jurnal Aspirasi.
- Sudirman, Lu. 2016. Pancasila Dalam Kehidupan Hukum Bangsa Indonesia, *Journal of Judicial Review*.
- Sugarman, David dan Avrom Sherr. 2014. *Editorial Globalisation and Legal Education, International Journal of the Legal Profession*.
- Suteki. 2016. “Pancasila Sebagai Rechtsidee dan Dilema Pengelolaan Sumber Daya Alam di Era Global”, Makalah Seminar Nasional “Revitalisasi Ideologi dalam Aras Global, Perspektif Negara Hukum, Semarang: Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.
- Todaro, Michael P. 1995. *Ekonomi Untuk Negara Berkembang Suatu Pengantar Tentang Prinsip – Prinsip, Masalah dan Kebijakan Pembangunan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Widjojo, Agus (Gubernur LEMHANAS RI). 2016. “Pemantapan Nilai – Nilai Ideologi Bangsa Dalam Rangka Penguatan Ketahanan Nasional dalam Aras Global”, Makalah yang disampaikan pada Seminar Nasional Revitalisasi Ideologi dalam Aras Global, Perspektif Negara Hukum, Semarang: Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.
- Wignjosebroto, Soetandyo. 2002. *Hukum Paradigma, Metode dan Masalah*. Jakarta: Elsam dan Huma.
- Wijaya, Endra Ricca Anggraeni dan Rifkiyati Bachri. 2012. *Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Sebagai Bentuk Perlindungan Hak Asasi Manusia*, Jurnal Konsitusi kerjasama Pusat Studi Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Andalas dan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.
- Wilardjo, Liek. 1990. *Realita dan Desiderata*. Yogyakarta: Duta Wacana University Press.
- Wirawan, I. B. 2014. *Teori – Teori Sosial dalam Tiga Paradigma, Fakta Sosial, Definisi Sosial dan Perilaku Sosial*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Yessy, Anggraini, Armen Yasir, dan Zulkarnain Ridlwan. 2015. *Perbandingan Perencanaan Pembangunan Nasional Sebelum Dan Sesudah Amandemen Undang-Undang Dasar 1945, Fiat Justicia Jurnal Fakultas Hukum*.

Zolo, Danilo. 2004. The Political and Legal Dilemmas of Globalisation, *Theoria: A Journal of Social and Political Theory*.

<https://www.bps.go.id/brs/view/id/1229>.

<http://www.worldbank.org/in/news/feature/2015/12/08/indonesia-rising-divide>.

<http://kbbi.web.id>